



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/058/416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada:

NAMA BADAN HUKUM	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN DHARMA WANITA BETRO
ALAMAT KANTOR / KORESPONDENSI	Il. Pendidikan RT. 01 RW. 02 Ds. Betro, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	9120100250048
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	POS PAUD TUNAS HARAPAN
KODE DAN NAMA KBLI	85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB / KEPALA SEKOLAH	DIAN ERI WAHYUNI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Dsn. Betro Barat RT. 01 RW. 04, Ds. Betro, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/10/416-101/2023 Tanggal 24 Januari 2023
NOMOR TELP / FAX	085785051007
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120100250048 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 4 FEBRUARI 2019

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **6 Februari 2023**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai Sertifikasi Elektronik

- Catatan:
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UUT/E No. 11 Tahun 2000 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".